



Research Article

Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Fenomena *Childfree* dalam Rumah Tangga Modern

Ahmad Zulriantoni¹, Ardi Himawan Atmaja², Irfan Abdurahman³, Bahrul Ilmi⁴, Nani Kuswiantini⁵

1. Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
2. Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
3. Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Pelabuhan Ratu, Indonesia
4. Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Pelabuhan Ratu, Indonesia
5. Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Pelabuhan Ratu, Indonesia

Corresponding Author, E-mail; serlingbmbui2345@gmail.com  (Ahmad Zulriantoni)



Copyright © 2026 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 13, 2026
Accepted : August 15, 2026

Revised : July 17, 2026
Available online : September 10, 2026

How to Cite: Ahmad Zulriantoni, Ardi Himawan Atmaja, Irfan Abdurahman, Bahrul Ilmi, & Nani Kuswiantini. (2026). Review of Munakahat Fiqh on the Childfree Phenomenon in Modern Households. *JUSTICES: Journal of Law*, 5(3), 147-158. <https://doi.org/10.58355/justices.v5i3.234>

Review of Munakahat Fiqh on the Childfree Phenomenon in Modern Households

Abstract. The childfree phenomenon a conscious choice by married couples to permanently remain childless is increasingly growing among urban Muslim societies in Indonesia. This study aims to map the sociological dynamics of childfree, analyze the position of the right to reproduce (haqq al-injab) within Fiqh Munakahat, and formulate an Islamic law and Maqashid Shariah review of this phenomenon. This research employs a normative-juridical method with socio-legal and doctrinal approaches. The findings reveal that childfree choices among urban Muslim families are driven by a complex integration of financial anxiety, psychological parenting trauma, career orientation, and individual autonomy. In Fiqh Munakahat, haqq al-injab is constructed as a joint right between

husband and wife that cannot be unilaterally waived. Temporary birth control (*tanzhim an-nasl*) for the well-being of family development is categorized as *mubah*. Conversely, a permanent *childfree* commitment without urgent medical indications is deemed *makruh tahrim* to *haram*. This decision contradicts the principle of *hifzh an-nasl* (preservation of offspring) as a primary necessity and undermines the primary wisdom of marriage as a sacred covenant. However, if pregnancy medically threatens the mother's life, the principle of *hifzh an-nafs* overrides *hifzh an-nasl* based on the legal maxim *ad-dharuru tubihu al-mahzhurat*, making the decision to avoid pregnancy permissible. This study recommends comprehensive premarital education to align reproductive perceptions among modern Muslim couples.

Keywords: *Childfree*, Fiqh Munakahat, Haqq al-Injab, Hifzh an-Nasl, Maqashid Syariah

Abstrak. Fenomena *childfree* pilihan sadar pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak secara permanen kini marak berkembang di kalangan masyarakat Muslim urban Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dinamika sosiologis *childfree*, menganalisis kedudukan hak memiliki keturunan (*haqq al-injab*) dalam Fikih Munakahat, serta merumuskan tinjauan hukum Islam dan Maqashid Syariah terhadap fenomena ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan sosiologi hukum dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *childfree* pada keluarga Muslim urban dipicu oleh integrasi kompleks antara kecemasan finansial, trauma psikologis pola asuh, orientasi karier, hingga otonomi individu. Dalam perspektif Fikih Munakahat, *haqq al-injab* dikonstruksikan sebagai hak bersama antara suami dan istri yang tidak dapat digugurkan secara sepihak. Pembatasan kehamilan temporer (*tanzhim an-nasl*) dengan alasan kebaikan tumbuh kembang keluarga dihukumi *mubah*. Sebaliknya, komitmen *childfree* permanen tanpa indikasi medis mendesak dihukumi *makruh tahrim* hingga *haram*. Keputusan ini bertentangan dengan prinsip *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan) yang tergolong kebutuhan primer serta mencederai hikmah utama pernikahan sebagai ikatan sakral. Namun, apabila kehamilan secara medis mengancam keselamatan jiwa sang ibu, prinsip *hifzh an-nafs* mengalahkan *hifzh an-nasl* berdasarkan kaidah *ad-dharuru tubihu al-mahzhurat*, sehingga keputusan untuk tidak hamil menjadi diperbolehkan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi pra-nikah yang komprehensif untuk menyelaraskan persepsi reproduksi pasangan Muslim modern.

Kata Kunci: *Childfree*, Fikih Munakahat, Haqq al-Injab, Hifzh an-Nasl, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam tatanan hukum Islam (*Fikih Munakahat*) tidak sekadar dimaknai sebagai keabsahan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, melainkan sebagai akad sakral (*mithaqan ghalizhan*) yang membawa misi teologis dan sosiologis. Salah satu pilar filosofis dibentuknya lembaga perkawinan adalah untuk melestarikan keturunan (*tanasul*) guna menjaga keberlangsungan peradaban manusia (*hifzh an-nasl*) (al-Raysuni, 2016). Prinsip ini secara konsisten ditempatkan oleh para ulama dalam tingkatan *dharuriyyat* (kebutuhan primer) dalam tata urutan *Maqashid Syariah*. Namun, seiring dengan masifnya pergeseran kultural dan arus modernitas, konstruksi ideal rumah tangga yang berorientasi pada kehadiran anak mulai mendapat tantangan fundamental dari sebuah fenomena sosial baru yang dikenal sebagai *childfree* pilihan sadar pasangan suami-istri untuk tidak memiliki anak secara permanen (Fitriani & Qodir, 2023).

Fenomena ini tidak lagi menjadi narasi eksklusif masyarakat Barat, melainkan telah merambah dan mengkristal di kalangan keluarga Muslim modern, khususnya

di Indonesia. Narasi *childfree* mengemuka secara masif melalui diskursus publik di media sosial yang digerakkan oleh figur publik dan *influencer* Muslim, yang menyuarakan bahwa keputusan tidak memiliki anak merupakan otonomi reproduksi yang sah dalam pernikahan (Nurrahmah, 2023). Dalam konteks realitas keluarga Muslim terdidik di perkotaan, pilihan ini mulai diterima secara pragmatis oleh sebagian pasangan muda Muslim. Faktor pertimbangan biaya hidup dan pendidikan anak yang makin tinggi (*financial readiness*), trauma pola asuh (*toxic parenting*), ketakutan akan *parental burnout*, hingga aspirasi karir perempuan Muslim modern menjadi alasan utama pengalihan orientasi rumah tangga dari fungsi reproduktif menuju pemenuhan eksklusif kepuasan emosional, stabilitas finansial, serta otonomi personal (*hurriyyah al-fardiyyah*) (Latifah, 2022).

Secara historis-metodologis, literatur Fikih klasik merespons isu pembatasan kelahiran melalui kerangka *'azl* (coitus interruptus). Mayoritas fuqaha lintas mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memandang bahwa tindakan mencegah kehamilan berhubungan erat dengan kedudukan hak memiliki keturunan (*haqq al-injab*) (al-Sarakhsi, 2016). Para ulama sepakat bahwa *haqq al-injab* merupakan hak dwiarah (*haqq musytarak*) antara suami dan istri, sehingga tindakan penundaan kehamilan tidak boleh dilakukan secara unilateral (Qudamah, 2017). Namun, implikasi Fikih dari *'azl* klasik bersifat temporer (*tanzim an-nasl*), yang secara substansial berbeda dengan ideologi *childfree* modern yang menghendaki penolakan anak secara mutlak dan permanen (*qath'u an-nasl*) (al-Jaziri, 2019).

Kajian mengenai pembatasan kelahiran dan *childfree* sejauh ini telah memunculkan dua orientasi dominan dalam penelitian terdahulu (*state of the art*). Kelompok pertama berfokus pada perspektif sosiologi dan psikologi keluarga, seperti penelitian Shattuck (2021) dan Latifah (2022) yang menyoroti faktor struktural, trauma, dan beban finansial sebagai pemicu *childfree* (Shattuck, 2021). Kelompok kedua berfokus pada analisis normatif hukum Islam konvensional, seperti studi Zaki (2022) dan Fitriani & Qodir (2023) yang cenderung mengkaji *childfree* secara deduktif-tekstual dengan menarik garis tegas pada fatwa keharaman atau kemakruhan semata (Zaki, 2022).

Meskipun demikian, belum ada penelitian yang secara mendalam merekonstruksi konsep *haqq al-injab* dalam Fikih Munakahat dengan memadukan dinamika empiris keluarga Muslim modern dan pendekatan *Maqashid Syariah* kontemporer. Terdapat kekosongan akademis (*research gap*) dalam menjembatani antara otonomi individu (*hurriyyah al-fardiyyah*) dalam ruang domestik Muslim dan perlindungan masalah keturunan (*hifzh an-nasl*) (Mudzhar, 2018). Pembahasan hukum Islam mengenai *childfree* sering kali berhenti pada dikotomi halal-haram tanpa membedah dialektika hak reproduksi suami-istri dan pergeseran struktur keluarga modern.

Ketegangan epistemologis ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai bagaimana hukum Islam merespons otonomi pasangan modern yang menolak keturunan secara permanen. Di satu sisi, Islam mengakui adanya otonomi individu dan fleksibilitas dalam mengatur jarak kelahiran berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (*mashlahah*) (Shihab, 2020). Di sisi lain, pembatasan permanen tanpa uzur medis yang nyata berpotensi mereduksi hikmah utama pernikahan dan

mengancam keberlanjutan *hifzh an-nasl* (Mumtaz, 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemetaan sosiologis *childfree* dalam rumah tangga modern, menganalisis kedudukan *haqq al-injab* dalam Fikih Munakahat, serta merumuskan tinjauan hukum Islam dan *Maqashid Syariah* terhadap keputusan *childfree* secara permanen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis normatif terhadap teks-teks Fikih dan hukum Islam dengan kajian terhadap realitas sosial fenomena *childfree* pada rumah tangga modern (Soekanto & Mamudji, 2019). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan doktrinal (*statute and doctrinal approach*), pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*), serta pendekatan *Maqashid Syariah*. Pendekatan doktrinal digunakan untuk membedah konsep *haqq al-injab* dan *'azl* dalam literatur klasik empat mazhab, sedangkan pendekatan sosiologi hukum dimanfaatkan untuk menganalisis pergeseran nilai dan konstruksi sosial pasangan Muslim modern yang memilih *childfree* (Mudzhar, 2018). Selanjutnya, pendekatan *Maqashid Syariah* bertindak sebagai pisau analisis filosofis untuk menilai tingkat kemaslahatan dan kemudharatan dari keputusan penolakan keturunan secara permanen (Auda, 2018).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi teks Al-Qur'an dan Hadis terkait perkawinan dan reproduksi, kitab-kitab Fikih klasik empat mazhab (*Al-Mabsuth* karya Al-Sarakhsi, *Al-Muwatta'* karya Imam Malik, *Ihya 'Ulum al-Din* karya Al-Ghazali, dan *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta fatwa-fatwa lembaga keagamaan kontemporer seperti MUI, Dar al-Ifta' Mesir, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah (Syarifuddin, 2017). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku akademis, artikel jurnal ilmiah terakreditasi dan bereputasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan diskursus *childfree*, hak reproduksi, dan sosiologi keluarga Muslim (Marzuki, 2021). Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia hukum Islam, kamus Fikih, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memperjelas batas-batas terminologis (Fajar & Achmad, 2017).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) yang dikombinasikan dengan dokumentasi digital terhadap diskursus publik *childfree* pada media massa dan publikasi ilmiah terkini (Ibrahim, 2018). Bahan hukum yang terkumpul kemudian diinventarisasi, dikategorisasi berdasarkan rumusan masalah, dan dikritisi keabsahannya.

Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan adalah analisis kualitatif deskriptif-analitis dengan menggunakan metode penalaran deduktif dan induktif serta hermeneutika hukum Islam (Sugiyono, 2020). Bahan hukum normatif dari kitab Fikih dan fatwa dianalisis secara tekstual dan kontekstual untuk menemukan substansi *haqq al-injab*. Kemudian, fenomena empiris *childfree* didialektikan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* (khususnya *hifzh an-nasl* dan *hifzh al-'aql/an-nafs*) melalui kaidah-kaidah fiqhiyyah (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) guna ditarik kesimpulan

hukum yang komprehensif, objektif, dan adaptif terhadap dinamika hukum keluarga modern (al-Raysuni, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Fenomena *Childfree* dalam Realitas Sosial Rumah Tangga Modern

a. Redefinisi Konseptual dan Pergeseran Sosiologis

Secara terminologis, *childfree* didefinisikan sebagai pilihan sadar, sengaja, dan terencana dari pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak secara permanen, baik melalui kelahiran biologis maupun adopsi (Blackstone, 2019). Pilihan ini berbeda secara fundamental dengan kondisi *childless*, yang merujuk pada ketidakpemilikan anak akibat faktor biologis involuntir, infertilitas medis, atau hambatan fisiologis yang tak terhindarkan (Wahib, 2022). Dalam realitas sosiologis era kontemporer, fenomena *childfree* telah bertransformasi dari sekadar tren gaya hidup individualistik masyarakat Barat menuju sebuah wacana sosial yang mengkristal dan menemukan pengikutnya di kalangan keluarga Muslim urban di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Fitriani & Qodir, 2023).

Pergeseran ini ditandai oleh indikator demografi dan perubahan struktur sosio-ekonomi yang signifikan (Mudzhar, 2018). Berdasarkan Laporan Long Form Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) Indonesia mengalami penurunan drastis dari 5,6 pada tahun 1971 menjadi 2,18 pada tahun 2020. (BPS, 2023) Fenomena *replacement level* yang kian menurun ini sejajar dengan tren global; studi Pew Research Center (2021) menunjukkan bahwa 44% orang dewasa berusia 18–49 tahun di Amerika Serikat yang belum memiliki anak menyatakan kecil kemungkinan atau tidak berencana memiliki anak di masa depan (Center, 2021). Realitas ini merefleksikan pergeseran mendalam pada institusi keluarga Muslim modern, di mana orientasi pernikahan yang semula berpusat pada fungsi reproduktif (*tanasul*) dan keberlanjutan generasional bergeser ke arah pemenuhan eksklusif kepuasan emosional, stabilitas finansial, serta otonomi personal (*hurriyyah al-fardiyyah*) (Wahib, 2022).

b. Tipologi Faktor Pendorong (Driving Factors)

Berdasarkan sintesis data empiris, pendorong keputusan *childfree* pada masyarakat Muslim dapat dipetakan ke dalam empat tipologi utama: (Shattuck, 2021)

- Faktor Ekonomi & Kalkulasi Biaya (*Financial Readiness*): Tingginya proyeksi biaya pengasuhan dan pendidikan anak (*cost of raising children*) menimbulkan rasa cemas berlebih (*financial anxiety*) terkait ketidakmampuan memberikan kualitas hidup ideal bagi anak (Nurrahmah, 2023).
- Faktor Psikologis & Trauma Kolektif (*Mental Health*): Maraknya kesadaran atas *adverse childhood experiences* (ACEs) dan *toxic parenting* di masa lalu memicu ketakutan mendalam akan pengulangan pola asuh yang salah (*transgenerational trauma*) serta kekhawatiran mengalami *parental burnout* (Latifah, 2022).
- Karier, Pendidikan, dan Otonomi Diri: Perubahan status sosial wanita Muslim terdidik yang meraih pendidikan tinggi memicu rekonstruksi peran

gender. Prioritas bergeser pada pencapaian karier dan aktualisasi diri tanpa keterikatan domestik yang membebankan (Wasman & Muafiah, 2020).

- Pertimbangan Ekologis dan Kesehatan Reproduksi: Munculnya kecemasan iklim (*eco-anxiety*) atas krisis lingkungan global, ditambah indikasi medis tertentu pada wanita yang dapat mengancam jiwa jika mengalami proses kehamilan (al-Zuhayli, 2010).

c. Kebudayaan Sub-Urban dan Praktik Nyata pada Keluarga Muslim di Indonesia

Secara spasial dan kultural, praktik *childfree* di kalangan keluarga Muslim Indonesia mendominasi wilayah megalopolitan dan pusat-pusat perpadatan urban, seperti DKI Jakarta, Bandung (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), serta kawasan aglomerasi Jabodetabek (Fitriani & Qodir, 2023). Pelakunya mayoritas berasal dari pasangan kelas menengah terdidik (*urban Muslim middle class*) berlatar belakang pendidikan sarjana hingga pascasarjana dan bekerja di sektor formal, industri kreatif, atau *corporate* (Wasman & Muafiah, 2020).

Studi Kasus & Tipologi Praktik:

- 1) Wilayah DKI Jakarta & Jabodetabek (Praktik Komitmen Pra-Nikah): Pasangan Muslim muda di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan secara terbuka membuat kesepakatan tertulis maupun lisan sebelum akad nikah (*premarital agreement*) untuk tidak memiliki anak (Nurrahmah, 2023). Pilihan ini didorong oleh biaya hidup kota metropolitan yang tinggi serta tekanan pekerjaan yang padat. Mereka mempraktikkan kontrasepsi jangka panjang (seperti IUD, implan, atau vasektomi/tubektomi di fasilitas medis swasta) dan mengalihkan alokasi finansial pengasuhan anak untuk tabungan pensiun, properti, serta investasi gaya hidup (Zaki, 2022).
- 2) Wilayah Kota Bandung & Surabaya (Praktik Komunitas dan Negosiasi Sosial): Di kota berbasis pendidikan tinggi seperti Bandung dan Surabaya, fenomena ini tumbuh melalui jejaring komunitas digital (*online support group*) dan diskusi media sosial (Latifah, 2022). Pasangan Muslim yang memilih *childfree* di wilayah ini kerap berhadapan dengan tekanan sosial keluarga besar (*extended family*). Praktik yang mereka lakukan adalah kompromi bertahap (*gradual negotiation*), yaitu menyampaikan narasi "menunda kehamilan untuk studi/fokus karir" (*tanzhim an-nasl*) kepada keluarga besar untuk menghindari konfrontasi teologis, meskipun secara internal pasangan tersebut telah berkomitmen *childfree* secara permanen (*qat'u an-nasl*) (Wahib, 2022).

Dinamika sosiologis ini menunjukkan bahwa *childfree* pada keluarga Muslim bukan lagi sebatas wacana teoretis, melainkan realitas empiris yang menuntut redefinisi dan respons kritis dari sudut pandang hukum Islam (*Fikih Munakahat*) (Mumtaz, 2023).

Kedudukan Hak Memiliki Keturunan (*Haqq al-Injab*) dalam Fikih Munakahat

a. Konstruksi Filosofis Perkawinan dan Hak Reproduksi

Dalam struktur hukum Fikih Munakahat, pernikahan tidak sekadar dipahami sebagai kesepakatan keperdataan profan (*'aqd al-madani*), melainkan sebuah ikatan sakral yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) (Syarifuddin, 2018). Salah satu pilar filosofis

dibentuknya lembaga perkawinan adalah melestarikan keberadaan manusia di bumi (*imarat al-ardh*) melalui keberlanjutan keturunan (*tanasil/hifzh an-nasl*) (al-Raysuni, 2016). Dalam kerangka ini, Islam menempatkan hak memiliki keturunan (*haqq al-injab*) sebagai hak dwiarah dan hak bersama (*haqq musytarak*) antara suami dan istri, sekaligus hak milik institusi pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, *haqq al-injab* bersifat melekat (*inheren*) sejak akad nikah diikrarkan dan tidak dapat digugurkan secara sepihak (*unilateral*) oleh salah satu pasangan.

b. Perbandingan Pandangan Empat Mazhab tentang 'Azl dan *Haqq al-Injab*

Kedudukan *haqq al-injab* sebagai hak bersama terkonstruksi secara eksplisit dalam perdebatan klasik para fuqaha lintas mazhab mengenai hukum 'azl (coitus interruptus) sebagai metode pencegahan kehamilan:

- Mazhab Hanafi: Berpendapat bahwa suami tidak boleh melakukan 'azl tanpa izin dari istrinya, sebab istri memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan biologis secara sempurna (*kamal al-istimta'*) dan hak untuk mendapatkan anak (*haqq al-walad*). Jika istri memberikan izin, 'azl diperbolehkan; namun tanpa izin istri, tindakan tersebut hukumnya makruh tahrim (al-Jaziri, 2019).
- Mazhab Maliki: Secara tegas melarang tindakan 'azl terhadap istri yang merdeka (*al-hurrah*) kecuali atas persetujuan dan izin eksplisit dari sang istri. Fuqaha Maliki menekankan bahwa anak merupakan hak bersama yang menjadi tujuan utama ikatan pernikahan (Mumtaz, 2023).
- Mazhab Syafi'i: Dalam pendapat mayoritas (*al-azhar*), Mazhab Syafi'i membolehkan 'azl secara umum, namun tetap memandangnya sebagai tindakan *khilaf al-awla* (menyelisih keutamaan). Meski demikian, sebagian fuqaha Syafi'iyah menegaskan bahwa jika penolakan kehamilan dilakukan secara permanen yang mematikan fungsi reproduksi, maka hukumnya bergeser menjadi haram karena menghilangkan hak *tashlih* (memperoleh keturunan).
- Mazhab Hanbali: Ibnu Qudamah al-Maqdisi secara tegas menyatakan bahwa suami dilarang melakukan 'azl tanpa izin istrinya. Beliau menegaskan bahwa istri memiliki hak untuk mendapatkan kelezatan hubungan suami-istri sekaligus hak atas kehadiran anak (*haqq al-walad*), sehingga keputusan reproduksi tidak boleh dimonopoli oleh suami.

Perbandingan Pendapat Empat Mazhab tentang 'Azl dan Hak Anak:

Mazhab	Status Hukum 'Azl Tanpa Izin Istri	Landasan Argumentasi Hukum
Hanafi	Makruh Tahrim / Dilarang	Mencederai <i>kamal al-istimta'</i> dan <i>haqq al-walad</i> bagi istri.
Maliki	Haram / Dilarang	Anak adalah hak mutlak bersama (<i>haqq musytarak</i>) dalam perkawinan merdeka.
Syafi'i	Khilaf al-Awla (Makruh)	Boleh untuk 'azl temporer, namun haram jika pemandulan permanen.
Hanbali	Haram / Dilarang	Istri memegang <i>haqq al-walad</i> yang tidak boleh digugurkan sepihak.

c. Implikasi Keperdataan Komitmen *Childfree* dan Hak *Faskh*

Pengakuan Fikih Munakahat terhadap *haqq al-injab* melahirkan beberapa dimensi hukum keperdataan yang krusial dalam rumah tangga modern:

- 1) Cacat Substansial Perjanjian Pra-Nikah (*Premarital Agreement*): Kesepakatan pra-nikah yang memuat klausul untuk tidak memiliki anak secara permanen (*childfree*) dinilai cacat secara hukum (*fasid*) (Wasman & Muafiah, 2020). Perjanjian tersebut bertentangan dengan konsekuensi logis akad nikah (*muqtada al-'aqd*) dan menghilangkan hikmah utama pernikahan yaitu *hifzh an-nasl*. Syarat yang membatalkan tujuan utama akad dinilai batal demi hukum, sementara akad nikahnya tetap sah (Syarifuddin, 2018).
- 2) Legalitas Pengajuan Perceraian dan *Faskh* Nikah: Apabila salah satu pasangan secara sepihak memaksakan komitmen *childfree* dan menolak berhubungan badan atau menggunakan alat kontrasepsi permanen tanpa persetujuan pasangannya, pihak yang dirugikan memiliki legalitas syar'i untuk mengajukan pembatalan nikah (*faskh*) atau gugatan cerai. Hal ini didasarkan pada kaidah Fikih *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh menimbulkan kemudharatan maupun membalas kemudharatan) (al-Suyuthi, 2017). Penolakan kehadiran anak secara sepihak dianggap sebagai bentuk kemudharatan (*dharar*) bagi pasangan yang menginginkan keturunan, sehingga hakim berwenang memutus ikatan pernikahan demi menegakkan keadilan keperdataan.

Tinjauan Hukum Islam dan Maqashid Syariah terhadap *Childfree* Permanen

Untuk membedah hukum *childfree*, Fikih Munakahat membedakan secara tegas antara tindakan penundaan kehamilan sementara (*tanzhim an-nasl*) dan pemutusan keturunan secara permanen (*qat'u an-nasl*). Ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, *childfree* secara permanen tanpa indikasi medis mendesak bertentangan dengan pilar *hifzh an-nasl* (menjaga kelangsungan keturunan), yang tergolong dalam tingkat kebutuhan primer (*al-dharuriyyat al-khams*) (Auda, 2018).

Keputusan menolak keturunan secara mutlak dan permanen pada dasarnya berseberangan dengan landasan normatif Al-Qur'an dan As-Sunah yang menegaskan esensi hadirnya keturunan dalam institusi keluarga:

- Teks Al-Qur'an tentang Kedudukan Keturunan:

Allah Swt. menegaskan bahwa anak merupakan perhiasan hidup yang melengkapi kebahagiaan rumah tangga sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Kahfi [18]: 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia..." (QS Al-Kahfi [18]: 46).

Bahkan, memiliki anak yang saleh merupakan cita-cita teologis para Nabi, sebagaimana doa Nabi Zakaria as. yang diabadikan dalam Al-Qur'an:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

"Ya Rabbku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa." (QS Ali 'Imran [3]: 38).

- Teks As-Sunnah tentang Anjuran Meneruskan Keturunan:

Rasulullah saw secara eksplisit menganjurkan umatnya untuk menikahi pasangan yang penyayang dan subur guna melestarikan dan memperbanyak keturunan:

نَزَّوْجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

"Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat." (HR. Abu Dawud no. 2050 dan An-Nasa'i no. 3227).

Selain itu, pengeluaran atau nafkah yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga dinilai sebagai amalan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Swt.:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ... وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

"Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah... dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu (anak-istri), yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu." (HR. Muslim no. 995).

Diferensiasi penanganan keturunan dan implikasi hukumnya dapat dipetakan sebagai berikut:

Parameter	Tanzhim an-Nasl (Pengaturan/Penundaan)	Qat'u an-Nasl (Pemutusan Permanen / <i>Childfree</i>)
Sifat	Sementara (<i>temporal</i>)	Mutlak / Permanen (<i>permanent</i>)
Metode	Kontrasepsi, 'Azl	Sterilisasi, Komitmen <i>Childfree</i> Permanen
Hukum	Mubah / Boleh (dengan ' <i>udzur syar'i</i> ')	Haram / Makruh Tahrim
Tujuan Syariat	Menjaga kesehatan ibu & kualitas anak	Menolak fungsi reproduksi secara total

Selanjutnya, penerapan *Qawa'id Fiqhiyyah* memberikan kepastian hukum terhadap alasan-alasan pendorong *childfree*:

- 1) Analisis Faktor Ekonomi & Individualisme:

Menggunakan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Keputusan *childfree* yang didasari ketakutan akan kemiskinan atau demi kebebasan personal dianggap mengedepankan maslahat subjektif individual sambil mengundang kerusakan yang lebih besar (*mufsadah*), yaitu ancaman depopulasi dan terputusnya garis keturunan (*inqitha' an-nasl*) (Mumtaz, 2023). Kecemasan ekonomi ini juga bertentangan dengan prinsip teologis jaminan rezeki sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Isra' [17]: 31.

- 2) Analisis Kebijakan Medis & Kondisi Darurat:

Menggunakan kaidah *ad-dharuratu tubihu al-mahzhurat* (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang). Apabila seorang istri secara medis divonis bahwa kehamilan akan mengancam jiwanya, maka kewajiban menjaga jiwa (*hifzh an-*

nafs) mengalahkan kewajiban menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*). Dalam kondisi dharurat medis ini, keputusan untuk tidak hamil berubah hukumnya menjadi diperbolehkan bahkan wajib.

Dengan demikian, keputusan *childfree* yang diartikan sebagai penolakan keturunan secara mutlak dan permanen tanpa adanya '*udzur syar'i*' atau indikasi medis darurat dihukumi makruh tahrim hingga haram (Wahib, 2022). Namun, apabila penundaan anak bersifat sementara (*tanzhim an-nasl*) untuk pemulihan trauma mental, terapi psikologis, atau penataan ekonomi, maka hukumnya adalah mubah (diperbolehkan).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis sosiologis dan doktrinal Fikih Munakahat berbasis *Maqashid Syariah*, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama:

1. Pemetaan Sosiologis Fenomena *Childfree*: Fenomena *childfree* pada keluarga Muslim urban di Indonesia merupakan wujud pergeseran paradigma perkawinan dari fungsi regeneratif menuju pemenuhan eksklusif otonomi individu (*hurriyyah al-fardiyyah*). Pilihan ini didorong oleh interaksi kompleks antara kalkulasi finansial (*cost of raising children*), trauma masa kecil (*adverse childhood experiences*), ketakutan akan *parental burnout*, serta redefinisi peran gender pada wanita terdidik.
2. Kedudukan Hak Memiliki Keturunan (*Haqq al-Injab*): Dalam Fikih Munakahat, *haqq al-injab* dikonstruksikan sebagai hak bersama (*haqq musytarak*) antara suami dan istri yang bersifat melekat (*inheren*) sejak akad nikah. Kesepakatan *childfree* permanen pra-nikah dinilai cacat secara substansial karena bertentangan dengan konsekuensi logis akad (*muqtada al-'aqd*). Penolakan sepihak atas kehadiran anak memberikan legalitas syar'i bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan nikah (*faskh*) atau gugatan cerai berdasarkan kaidah *la dharara wa la dhimar*.
3. Tinjauan Hukum Islam dan *Maqashid Syariah*: Komitmen *childfree* secara permanen (*qat'u an-nasl*) tanpa indikasi medis mendesak dihukumi makruh tahrim hingga haram karena bertentangan dengan pilar *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan) yang tergolong kebutuhan primer (*dharuriyyat*). Sebaliknya, penundaan kehamilan sementara (*tanzhim an-nasl*) untuk kesiapan fisik, mental, atau ekonomi dihukumi mubah (diperbolehkan). Namun, apabila kehamilan divonis medis mengancam keselamatan jiwa ibu, prinsip *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa) mengalahkan *hifzh an-nasl* berdasarkan kaidah *ad-dharuratu tubihu al-mahzhurat*, sehingga keputusan tidak hamil menjadi diperbolehkan bahkan wajib.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, temuan dalam penelitian ini tidak hanya berhenti pada ranah konseptual-teoretis, tetapi juga membawa dampak praktis yang signifikan bagi pembaharuan Hukum Keluarga Islam. Kajian ini terdapat tiga implikasi utama :

- Implikasi Teoretis: Penelitian ini memperkaya khazanah sosiologi hukum Islam dengan merekonstruksi dialektika antara otonomi reproduksi individu dan pilar

Maqashid Syariah (hifzh an-nasl), serta memberikan batasan tegas antara *tanzhim an-nasl* (penundaan) dan *qat'u an-nasl* (pemutusan permanen).

- Implikasi Praktis dan Legal-Formal: Penelitian ini memberikan acuan normatif bagi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta Kementerian Agama dalam menyusun modul bimbingan perkawinan (Bimwin) agar menyelaraskan persepsi reproduksi calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah.
- Implikasi Yudisial: Menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutus perkara gugatan cerai atau *faskh* yang dipicu oleh perselisihan hak reproduksi dan penolakan memiliki anak secara sepihak. Guna memperluas horizon akademis pada kajian hukum keluarga Islam, penelitian selanjutnya disarankan untuk:
 1. Kajian Empiris Pengadilan Agama: Melakukan penelitian lapangan (*field research*) mengenai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim Peradilan Agama di Indonesia dalam memutus perkara permohonan *faskh* atau perceraian dengan alasan salah satu pihak menolak memiliki anak.
 2. Analisis Komparatif Hukum Perkontrakkan Islam: Mengkaji secara khusus legalitas klausul *childfree* dalam Perjanjian Perkawinan (*premarital agreement*) ditinjau dari Hukum Positif (KHI dan UU Perkawinan) serta Fikih Muamalah/Munakahat.
 3. Kajian Kualitatif Sosio-Religius: Mengeksplorasi pergeseran pemahaman teologis dan tingkat kepuasan pernikahan (*marital satisfaction*) pada pasangan Muslim urban yang menjalankan komitmen *childfree* dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPS), B. P. S. (2023). *Laporan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020: Indikator Demografi Indonesia*. BPS RI.
- al-Jaziri, A. (2019). *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah, Jilid 4*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Raysuni, A. (2016). *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought.
- al-Sarakhsi, M. I. A. (2016). *Al-Mabsuth, Jilid 5*. Dar al-Ma'rifah.
- al-Suyuthi, J. (2017). *Al-Ashbah wa al-Nadha'ir*. Dar al-Salam.
- al-Zuhayli, W. (2010). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 9*. Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2018). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Blackstone, A. (2019). *Childfree by Choice: The Movement Redefining the Family and Creating a New Age of Independence*. Dutton.
- Center, P. R. (2021). *Growing Share of Childless Adults in the U.S. Don't Expect to Have Kids*. Pew Research.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.

- Fitriani, R., & Qodir, Z. (2023). *Childfree* in the Frame of Islamic Law and Social Shifts in Indonesia. *Journal of Islamic Law and Society*, 8(2).
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Latifah, A. N. (2022). Dinamika Psikologis Pasangan Suami Istri Memilih *Childfree* di Era Modern. *Jurnal Kemanusiaan Dan Riset Sosial*, 5(1).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- Mudzhar, M. A. (2018). *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Pendekatan Sosiologi Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Mumtaz, A. (2023). *Childfree* Phenomenon in Maqasid al-Shariah Perspective: Between Reproductive Autonomy and Preservation of Offspring. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(1).
- Nurrahmah, N. (2023). Wacana *Childfree* di Media Sosial dan Respon Pasangan Muda Muslim Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan Islam*, 6(1).
- Qudamah, I. (2017). *Al-Mughni, Jilid 8*. Dar al-Hadith.
- Shattuck, R. M. (2021). Voluntary Childlessness in the Contemporary West: Structural Factors and Identity Formation. *Sociological Forum*, 36(3).
- Shihab, M. Q. (2020). *Wawasan Al-Qur'an tentang Keluarga: Membangun Pendekatan Hukum dan Etika*. Lentera Hati.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2017). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2018). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Wahib, M. (2022). *Pergeseran Paradigma Keluarga Modern dan Implikasinya terhadap Fikih Munakahat*. Kencana.
- Wasman, & Muafiah, E. (2020). *Sosiologi Hukum Keluarga Islam: Dinamika Gender dan Struktur Sosial*. Deepublish.
- Zaki, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena *Childfree* di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1).